



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN.**
2. Tempat lahir : Trenggalek.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Mei 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpakaren, RT.17 RW.5, Desa Dompjong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., MUHAMAD dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dengan NOMOR REG.PERK : PDM-5/TRGAL/2/2024 tanggal 2 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYONO Alias OTOK Bin YATIMIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;

Dirampas untuk Negara.

- 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon akan adanya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan NO.REG.PERK. PDM-5/TRGAL/2/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EKO CAHYONO Alias OTOK Bin YATIMIN** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Di Warung Kopi AGT masuk Desa Pagerwejo, Kecamatan Pagerwejo, Kabupaten Tulungagung atau dikarenakan tempat kediaman saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya padahari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB petugas mengamankan seseorang yang bernama saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI di rumahnya alamat Dsn. Oro-oro Ombo Rt. 019 Rw. 010 Ds./Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dan ditemukan pil dobel L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastikkлип dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya di dalam tas selempang, kemudian saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 13.00

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib di rumahnya alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompoyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan bangunan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511. Selanjutnya dari hasil interogasi bahwa Terdakwabenar telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dimana Terdakwamendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara laian) alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN menghubungi Terdakwa yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya Terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira jam 11.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba dirumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya saya langsung menemui Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO dirumahnya untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit pulang dan menemui Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN dan langsung memberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung tersebut;

Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tersebut Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib saya langsung menuju rumahnya Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tanpa memberi kabar kepada Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO karena Terdakwa tidak mempunyai nomornya. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, dan Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO langsung mengambilkan pil dobel L nya dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel kepada saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah di belikan rokok dan bensin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 00515 /NOF/2024 tanggal 2 Januari 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 menerangkan :

- Barang bukti nomor : 01642/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 16,455 gram disita dari AGUNG PUTRA DEWANTARA Alias ZATAN Bin WULANG SUTRIONO;
- Barang bukti nomor : 01643/2024/NOF berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,470 gram disita dari saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO CAHYONO Alias OTOK Bin YATIMIN** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Di Warung Kopi AGT masuk Desa Pagerwejo, Kecamatan Pagerwejo, Kabupaten Tulungagung atau dikarenakan tempat kediaman saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana pasal 145 ayat (1) berupa sediaan farmasi berupa obat/pil logo "LL" berbentuk pil warna putih**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya padahari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 18.00WIB petugas mengamankan seseorang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI di rumahnya alamat Dsn. Oro-oro Ombo Rt. 019 Rw. 010 Ds./Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dan ditemukan pil dobel L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastikkлип dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya di dalam tas selempang, kemudian saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib di rumahnya alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompnyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan bangunan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511. Selanjutnya dari hasil interrogasi bahwa Terdakwabenar telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dimana Terdakwamendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara laian) alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN menghubungkan Terdakwa yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya Terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira jam 11.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba dirumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya saya langsung menemui Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO dirumahnya untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit pulang dan menemui Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN dan langsung memberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung tersebut;

Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tersebut Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO (Terdakwa dalam perkara lain) Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024sekira jam 11.00 wib Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba dirumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekira jam 12.30 wib saya langsung menuju rumahnya Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tanpa memberi kabar kepada Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO karena Terdakwa tidak mempunyai nomornya. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, dan Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO langsung mengambilkan pil dobel Lnya dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel kepada saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah di belikan rokok dan bensin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 00515 /NOF/2024 tanggal 2 Januari 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 menerangkan :

- Barang bukti nomor : 01642/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 16,455 gram disita dari AGUNG PUTRA DEWANTARA Alias ZATAN Bin WULANG SUTRIONO;
- Barang bukti nomor :01643/2024/NOF berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,470 gram disita dari saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijasah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut mengaku bernama Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat di Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompjong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang sedang tidur bersama isterinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama petugas dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek yaitu saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H., Sdr. MAHESA CAHYO T. S.H., dan Sdr., YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib petugas mengamankan seseorang yang bernama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI di rumahnya alamat Dsn. Oro-oro Ombo Rt. 019 Rw. 010 Ds./Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dan ditemukan pil dobel L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya di dalam tas selempang, kemudian Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari temanya yaitu Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat Dsn.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompjong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan bangunan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511. Selanjutnya dari hasil interogasi bahwa Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dimana Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN mendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

- Bahwa yang didapatkan dalam penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa benar pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI;
- Bahwa pil tersebut didapatkan dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil tersebut sudah 2 (dua) kali untuk yang pertama sekira akhir tahun 2023 transaksi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompjong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN hanya lulusan SMP dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkopetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut mengaku bernama Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat di Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompjong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang sedang tidur bersama isterinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama petugas dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek yaitu saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., Sdr. MAHESA CAHYO T. S.H., dan Sdr., YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib petugas mengamankan seseorang yang bernama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI di rumahnya alamat Dsn. Oro-oro Ombo Rt. 019 Rw. 010 Ds./Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dan ditemukan pil dobel L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya di dalam tas selempang, kemudian Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari temanya yaitu Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompoyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan bangunan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511. Selanjutnya dari hasil interogasi bahwa Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dimana Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN mendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didapatkan dalam penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa benar pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI;
- Bahwa pil tersebut didapatkan dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil tersebut sudah 2 (dua) kali untuk yang pertama sekira akhir tahun 2023 transaksi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompiong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN hanya lulusan SMP dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkopetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin WULANG SUTRIONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut warna putih berbentuk bulat ada tulisan / logo LL kemasan plastik klip;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;
- Bahwa sewaktu diamankan petugas dari Sat Resnarkoba saksi kedatangan pil dobel L sebanyak 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan petugas tersebut dikemas dengan menggunakan plastik klip;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol plastik tersebut akan di edarkan/jual dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Petugas juga menyita barang bukti milik saksi berupa 7 (tujuh) buah botol plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna Hitam IMEI 1 : 862869046403122 dan IMEI 2 : 862869046403130 dengan nomor Simcard : 081335597705;
- Bahwa saksi mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sekitar 7 (tujuh) bulan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk uangnya dibayarkan saat itu juga;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi pil Dobel L dengan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa cara bertransaksi dengan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN datang kerumah saksi tanpa memberi kabar karena Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN tidak mempunyai nomornya. Selanjutnya Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, dan saksi langsung mengambilkan pil dobel L nya dan memberikan kepada saksi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kemudian Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN langsung pulang;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sudah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulanan untuk hari dan tanggalnya lupa, yang saksi ingat pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang di edarkan kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN tersebut dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr. REZKY SURYA WIJAYA Als. PINDANG;
- Bahwa saksi bertransaksi membeli pil dobel L dari sdra Sdr. REZKY SURYA WIJAYA Als. PINDANG tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk uangnya langsung dibayarkan saat itu juga;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Sdr. REZKY SURYA WIJAYA Als. PINDANG sudah sering kali sejak awal bulan tahun 2023 untuk hari dan tanggal nya lupa, yang saksi ingat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk uangnya langsung saksi bayarkan saat itu juga;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam botol dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah di jual kepada Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L dan yang 171 (seratus tujuh puluh satu) butir di edarkan kepada pelanggannya dan di konsumsi sendiri dan sisanya sudah disita oleh Petugas;
- Bahwa keuntungan saksi dari penjualan pil dobel L tersebut sebesar kurang lebih Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) botol dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak punya keahlian atau kewenangan tentang obat, sedangkan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN dan Sdr. REZKY SURYA WIJAYA Als. PINDANG saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli **NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tablet warna putih berlogo LL merupakan sediaan farmasi yang tergolong obat keras namun tidak bisa memastikan apakah sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa sediaan farmasi yang tergolong obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 106 pasal 1 disebutkan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin praktek kerja atas nama Sdr. EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN belum ada;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 00515 /NOF/2024 tanggal 2 Januari 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 menerangkan :

- Barang bukti nomor : 01642/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 16,455 gram disita dari AGUNG PUTRA DEWANTARA Alias ZATAN Bin WULANG SUTRIONO;
- Barang bukti nomor :01643/2024/NOF berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,470 gram disita dari saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut bentuk bulat kecil warna putih dan Terdakwa biasa menyebutnya dengan sebutan pil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompoyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur bersama isteri;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Satres Narkoba Polres Trenggalek tidak kedapatan memiliki pil dobel L karena sudah diserahkan semua kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI;
- Bahwa Petugas juga menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN sekitar 1 (satu) bulanan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tersebut sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN sudah 2 kali yaitu yang pertama sekira akhir tahun 2023 transaksi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompiong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya bertransaksi pil dobel L dengan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN menghubungi Terdakwa yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya Terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO di rumahnya untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit pulang dan menemui Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN dan langsung memberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tersebut dari teman yang bernama saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kenal dengan saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO yaitu pada saat bekerja di sekitar rumahnya dan bertemu dengan saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada saat ngopi;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi pil dobel L kepada saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO dapat sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa edarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN semua;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO lebih dari 10 (sepuluh) kali selama 6 (enam) bulan terakhir, dan yang Terdakwa ingat pada waktu dua transaksi terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), serta rata-rata Terdakwa membeli kepada saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa bertransaksi pil dobel L dengan saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L hanya dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO saja;
- Bahwa Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN bisa membeli pil dobel I kepada Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba dirumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut kerumah Sdr. AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa langsung menuju rumahnya saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tanpa memberi kabar kepada saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO karena Terdakwa tidak mempunyai nomornya. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, dan saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO langsung mengambilkan pil dobel Lnya dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

- Bahwa dulu Terdakwa mempunyai nomor WhatsApp saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi sekarang Terdakwa tidak punya, apabila Terdakwa akan membeli pil dobel L langsung menuju rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI saja;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengedarkan pil dobel kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah di belikan rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, sedangkan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN maupun saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;
2. 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek yaitu saksi M. DAROJATUS SYAROFUL ULA, S.H., saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H., Sdr. MAHESA CAHYO T. S.H., dan Sdr., YOLANDA AJI NOVANDY, S.H.;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib petugas mengamankan seseorang yang bernama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI di rumahnya alamat Dsn. Oro-oro Ombo Rt. 019 Rw. 010 Ds./Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dan ditemukan pil dobel L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya di dalam tas selempang, kemudian Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari temanya yaitu Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompoyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan bangunan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511. Selanjutnya dari hasil interogasi bahwa Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIMIN benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI dimana Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN mendapatkan pil dobel L tersebut dibeli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI tersebut sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI sudah 2 kali yaitu yang pertama sekira akhir tahun 2023 transaksi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa alamat Dsn. Tumpakaren Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dompok Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Warung Kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya bertransaksi pil dobel L dengan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI menghubungi Terdakwa yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya Terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin. NUR NGAIN tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO di rumahnya untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit pulang dan menemui Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN dan langsung memberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengedarkan pil dobel kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah di belikan rokok dan bensin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, sedangkan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN maupun saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 00515 /NOF/2024 tanggal 2 Januari 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 menerangkan :
 - Barang bukti nomor : 01642/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 16,455 gram disita dari AGUNG PUTRA DEWANTARA Alias ZATAN Bin WULANG SUTRIONO;
 - Barang bukti nomor :01643/2024/NOF berupa 21 (dua puluh satu) butir

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,470 gram disita dari saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin. YATIMIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi dimana ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Pasal 1 angka 3 Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Pasal 1 angka 4 Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN caranya bertransaksi pil dobel L dengan Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN menghubungi Terdakwa yang intinya apakah pil dobel L nya ready selanjutnya Terdakwa menjawab ready. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN berangkat ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung, namun Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN tidak ikut ke rumah saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO tetapi hanya menunggu di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO di rumahnya untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit pulang dan menemui Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN dan langsung memberikan sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN di warung kopi AGT Masuk Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung tersebut dan keuntungan Terdakwa mengedarkan pil dobel kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah di belikan rokok dan bensin;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat berbentuk pil dobel L yang semula Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN beli dari saksi AGUNG PUTRA DEWANTARA Als. ZATAN Bin. WULANG SUTRIONO Alamat Dsn. Kebonsari Rt. 002 Rw. 001 Ds./Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yang kemudian Terdakwa EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN edarkan kepada Sdr. RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAIN apabila di konsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 00515 /NOF/2024 tanggal 2 Januari 2024 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 menerangkan :

- Barang bukti nomor : 01642/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 16,455 gram disita dari AGUNG PUTRA DEWANTARA Alias ZATAN Bin WULANG SUTRIONO;
- Barang bukti nomor :01643/2024/NOF berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,470 gram disita dari saksi RIO NGAFENDI FATWA Als. RIAK Bin. NUR NGAINI Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dan juga keterangan Ahli telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL bisa menyebabkan overdosis, dengan gejala berupa : Perut bagian atas terasa sakit. Kehilangan nafsu makan, Mual, atau muntah dan jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat atau tidak teratur dan masalah pernapasan serta dalam kasus yang jarang terjadi, overdosis dapat menyebabkan kematian karena kejang atau detak jantung tidak teratur karena obat tersebut termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan obat keras yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak ada resep dari dokter dan kemasannya tidak memenuhi standart di bidang kefarmasian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511 ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti berupa Handphone tersebut telah dipergunakan untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17

Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO CAHYONO Als. OTOK Bin YATIMIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
 2. 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna Biru Muda IMEI 1 : 869146056519532 dan IMEI 2 : 869146056519524 dengan nomor Simcard : 082132461511;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2024** oleh **MARCELLINO GONZALES S. P., S.H., M.HUM., L.L.M, PH.D.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 APRIL 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JURIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **OKKY PRASTYO AJIE, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa dengan didampingi oleh

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

RIVAN RINALDI, S.H., M.H.

MARCELLINO GONZALES S. P., S.H.,
M.HUM., L.L.M, PH.D.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

JURIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)